

ABSTRAK

Louise Kalista Iskandar (00000022077)

PEMBUKTIAN SEDERHANA PADA PASAL 8(4) HUKUM KEPAILITAN UNTUK PERNYATAAN KEPAILITAN SERTA EFEKTIFITASNYA DAN PERBANDINGANNYA DENGAN PERATURAN KEPAILITAN AMERIKA SERIKAT

(xii + 133 halaman)

Pembuktian sederhana sebagai standar untuk menyatakan pailit di Indonesia diyakini mengatur tes yang tidak efektif atau terlalu sederhana. Akibat pembuktian sederhana ini, Pengadilan dapat menutup matanya dan mengesampingkan hal-hal yang memerlukan penilaian secara menyeluruh meskipun hal itu menjadi titik kritis dalam sebuah pernyataan kepailitan. Tidak efektifnya pembuktian ini pun telah diakui Pemerintah Indonesia, ahli hukum dan praktisi advokasi sehingga RUU Kepailitan saat ini sedang disusun untuk disesuaikan dengan Peraturan Kepailitan Amerika Serikat (“AS”). Oleh karena itu, skripsi ini dibuat untuk menganalisis (1) Bagaimana pembuktian secara sederhana bahwa unsur-unsur kepailitan berdasarkan UU Kepailitan terpenuhi, dan (2) Bagaimana pernyataan kepailitan Indonesia efektif saat dibanding dengan pernyataan kepailitan Amerika Serikat?. Pertanyaan penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif berdasarkan pendekatan undang-undang dan pendekatan komparatif. Penulis menemukan bahwa untuk memenuhi standar pembuktian sederhana di Indonesia, para pihak patut menyiapkan dokumen-dokumen yang sah, pernyataan saksi dan pendapat ahli sebaik mungkin sebelum diajukan. Kepailitan juga dimungkinkan saat Debitur tidak membantahnya, dan justru mengakui keberadaan utang itu ke Kreditor. Berikutnya, Penulis juga menyimpulkan bahwa pembuktian sederhana tidak efektif saat dibandingkan dengan Amerika Serikat. Walaupun pengadilan-pengadilan tersebut menggunakan alat bukti yang sama, para hakim melakukan penilaian yang berbeda. Maka, Indonesia perlu menghilangkan pembuktian sederhana untuk melakukan penilaian keadaan Debitur secara menyeluruh.

Referensi: 126 (1945–2020)

Kata Kunci: *Kepailitan, pembuktian sederhana, reorganisasi, likuidasi, utang, penilaian secara menyeluruh.*